



Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)

No. SK : 000.8.3.2/0975/35

Persyaratan

1. Laporan/Pengaduan secara tertulis dilampiri bukti dukung dari pelapor
2. BAP dari Perangkat Daerah ASN yang bersangkutan
3. Surat dari Kepala Perangkat Daerah ASN yang bersangkutan, tentang laporan dugaan pelanggaran disiplin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan menelaah aduan /Laporan dugaan pelanggaran disiplin ASN
2. Menganalisis ancaman sanksi hukuman disiplin, Apabila ancaman sanksi berupa hukuman disiplin sedang/berat, maka dibentuk Tim Pemeriksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menyiapkan dokumen administrasi kelengkapan Pemeriksaan berupa Surat Panggilan Dinas/Undangan, Konsep BAP dan BAPK
4. Melaksanakan Pemeriksaan kepada ASN yang diduga melakukan Pelanggaran disiplin dan melakukan permintaam keterangan kepada pihak-pihak terkait
5. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksa
6. Menyiapkan bahan rapat Tim Pembinaan Disiplin ASN : a. Menyiapkan materi bahan paparan; b. Menyiapkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembinaan Disiplin ASN; c. Berkas Pendukung lainnya
7. Melaksanakan rapat Tim Pembinaan Disiplin ASN untuk membahas penjatuhan Sanksi hukuman disiplin ASN
8. Mengajukan Konsep Surat Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan
9. ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin menerima Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tembusan sesuai dengan ketentuan
10. Melakukan Peremajaan data pada aplikasi Simpeg dan SIASN

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Jl. MT. Haryono No. 73 Cilacap 53222 0282534060

bkd.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala BKPSDM Kab. Cilacap,

Jl. MT Haryono No. 73 Cilacap;

Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via WhatsApp laporbup : 085290082800

Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

Telepon/Faksimile: 0282 – 534060 / 520248

Pos-el : bkd@cilacapkab.go.id

Laman : www.bkd.cilacapkab.go.id